



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I PUTU ARIASA AIs PRONGOT  
AIs JERO ALOT**

Tempat lahir : Tambakan

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun /06 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Dinas Sanglaki, Desa Tamba  
kan, Kec. Kubu Tambakan, Kab.  
Buleleng

Agama : Hindu

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pendidikan : SMP

**Terdakwa I PUTU ARIASA AIs PRONGOT AIs JERO ALOT** ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp., tanggal 02 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana

Nomo : 48/Pid.B//2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 48/pid.b/2018/pn.amp

- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor KLX warna hijau nomor polisi DK-8023-SS;

Dikembalikan kepada saksi I **KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 yang sudah dimodifikasi berwarna coklat muda hampir keemasan yang tidak berisi kaca spion dan plat nomor ;

**Dikembalikan kepada I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT**;

4. Membebaskan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-18/KR.ASEM/05/2018 sebagai berikut :

halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa, I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT pada hari Selasa tanggal Nopember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2016 bertempat di Rumah saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS di Br. Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 03.30 wita pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS, Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang - barang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS setelah Terdakwa melihat saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS tertidur lelap kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram yang dikenakan di leher saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS, setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS kemudian Terdakwa mengambil HP, jam tangan, rokok elektrik (vape) milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang disimpan di meja dekat tempat tidur saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS dan setelah Terdakwa mengambil barang - barang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang ada di kamar kemudian Terdakwa keluar kamar

halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8022-SS milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS terparkir dengan posisi kunci masih menempel pada sepeda motor kemudian tanpa ijin dari saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motr tersebut berikut 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, Jam tangan, rokok elektrik (Vape) milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang telah Terdakwa ambil sebelumnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kaung emas seberat 50 (lima puluh) gram milik saksi I KADEK ARTAWAN als KADEK LOGIS di Pasar Kintamani dan uang hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS oleh Terdakwa ditukar dengan sepeda motor milik saksi MANGKU KADEK KERTA YASA di Gianyar ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS mengalami kerugian Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang - barang di rumah miliknya, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wita saksi baru mengetahui jika barang - barang miliknya telah
- halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilang kejadiannya yaitu berupa : Sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS, 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, jam tangan, rokok elektrik (vave) di rumah saksi di Banjar Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa saksi mengetahui barang - barang miliknya tersebut telah hilang keesokan hari setelah saksi bangun dimana sepeda motor KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS saksi simpan di halaman rumah saksi, sedangkan kalung seberat 50 gram saksi pakai di lehernya, sedangkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan di kamar saksi yang saksi kenakan sedangkan HP, jam tangan, rokok elektrik (vave) saksi simpan di kamar saksi yang semuanya di rumah saksi di Br. Dinas Daya Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang – barang tersebut adalah Terdakwa karena pada malam itu Terdakwa meminta ijin menginap di rumah saksi dengan alasan Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengijinkannya, dan Terdakwa menginap/tidur bersama - sama dengan saksi dan saksi I KADEK PUTRA tidur di kamar saksi ;
- Bahwa esok harinya Terdakwa pamit dan bersamaan dengan itu barang - barang milik saksi berupa Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS, 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, jam tangan, rokok elektrik (vave) telah hilang ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kira - kira Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi I KADEK PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kehilangan barang - barang di rumah saksi I KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Br. Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem ;
- Bahwa barang - barang yang hilang adalah : Sepeda Motor Kawakasi KLX warna hijauNo.Pol. DK-8023-SS, 1 (satu) buah kalung emas berat 50 gram, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jam tangan, rokok elektrik (vave) ;
- Bahwa kerugian yang saksi I KADEK KARTAWAN Alias KADEK LOGIS adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi I WAYAN ALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kehilangan barang - barang di rumah saksi I KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Br. Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem ;
- Bahwa barang - barang yang hilang adalah : Sepeda Motor Kawakasi KLX warna hijauNo.Pol. DK-8023-SS, 1 (satu) buah kalung emas berat 50 gram, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jam tangan, rokok elektrik (vave) ;
- Bahwa kerugian yang saksi I KADEK KARTAWAN Alias KADEK LOGIS adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT pernah menginap di rumah saksi I KADEK KARTAWAN Als KADEK

halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGIS sehingga mencurigai Terdakwalah yang mengambil barang -

barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui mengambil barang - barang berupa : Sepeda Motor Honda Kawasaki KLX warna hijau No. Po. DK-8023-SS, 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, jam tangan, rokok elektrik kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016, sekira pukul 03.30 Wita bertempat di rumah saksi I **KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS** ;
- Bahwa Terdakwa ada niat mengambil barang - barang milik korban setelah sebelumnya Terdakwa menginap di rumah saksi korban dimana disana Terdakwa melihat saksi I **KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS** memakai kalung di lehernya kemudian timbul niat terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung berat 50 gram, mengambil uang di di saku celana korban sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, jam tangan dan rokok elektrik (vave) ;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS milik saksi korban I **KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS** ;
- Bahwa kalung 50 gram tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya telah dipakai oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX

halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pol. DK -8023-SS Terdakwa tukar dengan sepeda

motor milik saksi MANGKU KADEK KERTA YASA di Gianyar ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor KLX warna hijau Nomor Polisi DK-8023-SS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 yang sudah dimodifikasi warna coklat muda hampir keemasan yang tidak berisi kaca spion dan plat nomor ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur

- unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan dari keterangan saksi - saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa, Terdakwa, I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT pada hari Selasa tanggal Nopember 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
November 2016 - sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada bulan

November Tahun 2016 bertempat di Rumah saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS di Br. Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2010 sekira pukul 03.30 wita pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS, Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang - barang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS setelah Terdakwa melihat saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS tertidur lelap kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram yang dikenakan di leher saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS, setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS kemudian Terdakwa mengambil HP, jam tangan, rokok elektrik (vape) milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang disimpan di meja dekat tempat tidur saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS dan setelah Terdakwa mengambil barang - barang milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang ada di kamar kemudian Terdakwa keluar kamar menuju parkir sepeda motor dan pada saat Terdakwa sampai di parkir Terdakwa melihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8022-SS milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS terparkir
- halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih menempel pada sepeda motor kemudian tanpa

ijin dari saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motr tersebut berikut 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram, uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP, Jam tangan, rokok elektrik (Vape) milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS yang telah Terdakwa ambil sebelumnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram milik saksi I KADEK ARTAWAN als KADEK LOGIS di Pasar Kintamani dan uang hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau No. Pol. DK-8023-SS milik saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS oleh Terdakwa ditukar dengan sepeda motor milik saksi MANGKU KADEK KERTA YASA di Gianyar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I KADEK ARTAWAN Als KADEK LOGIS mengalami kerugian Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban I KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Motor KLX warna hijau Nomor Polisi DK-8023-SS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 70 yang sudah dimodifikasi warna coklat muda hampir keemasan yang tidak berisi kaca spion dan plat nomor ;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981

KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna hijau Nomor Polisi DK-8023-SS ;  
**Dikembalikan kepada saksi I KADEK KARTAWAN Als KADEK LOGIS;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C 70 yang sudah dimodifikasi berwarna coklat muda hampir keemasan yang tidak berisi kaca spion dan plat nomor ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU ARIASA Als PRONGOT Als JERO ALOT ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2018**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI**

halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NENGAH KALER, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Amlapura, serta dihadiri oleh **NUR APRILIYANTO, SH.,** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2018/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)